

## Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Nazifah

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Email : [nazifah@unbari.ac.id](mailto:nazifah@unbari.ac.id)

**Abstract :** *Indonesia is a country based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which respects and upholds human dignity. Article 53 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities provides high expectations for persons with disabilities that they have the same opportunities as other normal people to get a job when in reality not all employment opportunities provide equal opportunities for persons with disabilities, so this article only provide facultative justice, the impact of which is that it is difficult for persons with disabilities to find work and even if they do find work, it is not uncommon for persons with disabilities to be discriminated against in the workplace. The recruitment of candidates for civil servants (CPNS) for persons with disabilities is a manifestation that every citizen has the right to have equal opportunities in government to implement the principle of equality. Although there are already formations for people with disabilities, they have not provided equal space and justice for all types of disabilities. There are a number of requirements for applicants with disabilities in certain institutions where the criteria for disabilities that can apply are being able to see, hear and speak well, then also be able to move using a walking aid other than a wheelchair. This discriminatory requirement will clearly close the opportunity for the blind, deaf, speech impaired and physically disabled to participate in the selection of CPNS admissions. Article 45 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which stipulates that the Government and Regional Governments are required to ensure a fair and non-discriminatory process of recruitment, acceptance, job training, job placement, work continuity, and career development and without discrimination to Persons with Disabilities. discrimination, all persons with disabilities have equal opportunities, what will determine later is the competence and capability of each during the selection process. Therefore, it is necessary to interpret the laws and regulations on future concepts and ideas related to legal protection for persons with disabilities in the recruitment system for prospective civil servants from a human rights perspective.*

**Keyword:** *Legal Protection, Disabilities, Human Rights.*

**Abstrak.** Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan harapan yang tinggi bagi penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dengan manusia normal lainnya untuk mendapatkan pekerjaan padahal kenyataannya tidak semua kesempatan kerja memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga pasal ini hanya memberikan keadilan fakultatif yang dampaknya adalah menyulitkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan walaupun mereka melakukannya Cari pekerjaan, tidak jarang penyandang disabilitas didiskriminasi di tempat kerja. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil sipil (CPNS) penyandang disabilitas merupakan wujud bahwa setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk menerapkan prinsip kesetaraan. Meskipun sudah ada formasi untuk penyandang disabilitas, mereka belum memberikan ruang dan keadilan yang sama untuk semua jenis disabilitas. Ada sejumlah persyaratan bagi pelamar penyandang disabilitas di institusi tertentu dimana kriteria difabel yang dapat mendaftar adalah dapat melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, kemudian juga dapat bergerak menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda. Persyaratan diskriminatif ini jelas akan menutup kesempatan bagi tunanetra, tunarungu, tuna wicara dan cacat fisik untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memastikan proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tidak diskriminatif serta tanpa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas. Diskriminasi, semua penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama, yang akan menentukan nantinya adalah kompetensi dan kapabilitas masing-masing selama proses seleksi. Oleh karena itu, perlu diinterpretasikan peraturan perundang-undangan tentang konsep dan gagasan ke depan terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil dari perspektif hak asasi manusia.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Disabilitas, Hak Asasi Manusia

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara alamiah melekat pada manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipelihara. "Hak itu sendiri merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, imunitas dan menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga martabatnya" (Tim ICCE UIN, 2003, 199). Dalam amandemen

keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), penambahan rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan dalam UUD 1945 tidak semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan. Pandangan HAM yang semakin dianggap penting sebagai isu global, namun karena merupakan salah satu syarat negara hukum.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diterima oleh Indonesia, antara lain Deklarasi Wina 1993 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia. Penyandang Disabilitas. Hal ini menjadikan Indonesia bagian dari komunitas global yang berkomitmen untuk melakukan segala upaya untuk mewujudkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan untuk memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Mandat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menekankan bahwa setiap negara harus menetapkan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Visi dan misi Presiden RI yaitu Presiden Jokowi yang dituangkan dalam Nawacita memuat 9 (sembilan) agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan pribadi. Visi dan misi tersebut meliputi kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta kewajiban dan tanggung jawab, pemerintah memandang perlu untuk menyempurnakan dan melanjutkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN Penca) 2004-2013, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan inklusivitas lansia menjadi satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Peraturan mengenai penyandang disabilitas pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, namun pengaturan ini tidak memiliki perspektif hak asasi manusia. Isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas lebih bersifat welas asih (charity based) dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih dianggap sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya hanya jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011, menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyalahgunaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang, serta berhak untuk menghormati integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk termasuk hak untuk memperoleh perlindungan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka kemerdekaan.

Hasil dari konvensi tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah berkewajiban mewujudkan hak-hak yang terkandung dalam undang-undang, termasuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik dan pemerintahan, budaya, dan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya, sehingga sudah sepantasnya dalam konteks pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, penyandang disabilitas juga berhak atas kesempatan kerja yang layak, salah satunya kesempatan untuk menjadi bagian dari PNS, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri. Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 yang dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 menyiapkan formasi umum dan khusus bagi penyandang disabilitas.

Adanya rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk kesadaran bahwa setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tujuannya untuk menerapkan prinsip kesetaraan, termasuk bagi penyandang disabilitas yang akan mendaftar sebagai CPNS.

Meskipun sudah ada formasi untuk disabilitas, diskriminasi masih terjadi pada formasi disabilitas, yang belum memberikan ruang dan keadilan yang sama bagi semua jenis disabilitas. Ada sejumlah persyaratan bagi pelamar penyandang disabilitas di institusi tertentu dimana kriteria disabilitas yang dapat mendaftar adalah mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, kemudian juga dapat bergerak menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda, tuli, tuna wicara dan lumpuh untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tidak diskriminatif serta tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi, semua penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama, yang akan menentukan nantinya adalah kompetensi dan kapabilitas masing-masing selama proses seleksi. Tahap rekrutmen ini merupakan tahapan yang sangat penting dari mekanisme seleksi dan penempatan CPNS, jika sistem rekrutmen tidak baik maka dikhawatirkan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas di pemerintahan tidak akan terwujud.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari perspektif hak asasi manusia.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Negara Hukum**

Philipus M. Hadjon, said that:

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak lepas dari ide dasar rechtsstaat. Hal ini dapat dipahami dalam banyak hal, antara lain karena Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut gagasan rechtsstaat yang lahir di Jerman pada akhir abad XVIII. Legalitas yaitu semua hukum harus "positif". Ini berarti bahwa hukum harus dibentuk secara sadar, lanjutnya berpendapat, bahwa gagasan rechtsstaat menempatkan posisi "wetgever" menjadi penting karena hukum "positif" yang dibentuk diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi rakyat, antara lain melalui distribusi kekuasaan (Philipus M. Hadjon, 1994: 4).

#### **Teori Keadilan**

Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan kepastian hukum, namun ada tujuan yang jauh lebih penting yaitu tujuan hukum, yaitu keadilan. Menurut (Notohamidjojo, 1975:84) mengatakan bahwa:

"Ada tujuan hukum yang lebih dalam dan esensial, yaitu bahwa hukum mengarah pada keadilan. Hukum yang tidak mengarah pada keadilan bukanlah hukum. Hukum yang dibatalkan dalam hal keadilan, mewujudkan alat paksaan, alat kekuasaan daripada pemerintahan diktator. Oleh karena itu, kita yang dipanggil untuk mengembalikan hukum, perlu tetap waspada agar hukum yang kita gembalakan mengarah pada keadilan dan memenuhi keadilan".

Tujuan akhir hukum adalah keadilan, yang harus dicapai melalui lembaga hukum dan independen dalam suatu negara. Hal ini menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.

#### **Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi**

Dengan meningkatnya diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas, Negara kemudian disadarkan akan pentingnya pengakuan bahwa "penyandang disabilitas adalah manusia yang sama dengan manusia lainnya, setara haknya dan bebas menentukan pilihan, oleh karena itu ada hak khusus bagi kelompok penyandang disabilitas" (Fadhli, 2014: 357). Hak-hak khusus bukanlah hak-hak khusus, tetapi hak-hak ini diberikan agar para penyandang disabilitas mampu mempertahankan identitas, ciri dan tradisi khasnya. "Hak-hak khusus serta perlakuan non-diskriminatif sama pentingnya untuk mencapai perlakuan yang sama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sangat penting dalam hak asasi manusia" (Soeprapto, 2012:16).

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu "penelitian tentang prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif" (Ibrahim, 2005:240). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statutory, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem komputerisasi yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas**

Indonesia telah membangun dan mengubah paradigma penyandang disabilitas menjadi lebih baik. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas,

paradigma penyandang disabilitas adalah dari perspektif welas asih ke perspektif pemberdayaan. Disabilitas lebih dikenal oleh masyarakat sebagai penyandang disabilitas, namun pada saat ini tidak lagi menggunakan istilah penyandang disabilitas dan telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas karena kesan negatif yang terkandung dalam penggunaan istilah penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: "Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi. penuh dan efektif atas dasar persamaan hak". Perubahan terminologi ini mengubah paradigma penyandang disabilitas di Indonesia dari pendekatan berbasis kasih sayang menjadi pendekatan berbasis hak. Akibatnya, mengatasi masalah penyandang disabilitas tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga pada penyediaan dan pemeliharaan lingkungan fisik untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas.

Aksesibilitas menurut Pasal 1 angka 8 UU Penyandang Disabilitas adalah fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kesempatan yang sama. Dalam Pasal 19 UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak aksesibilitas meliputi hak untuk: a) memperoleh aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum dan b) memperoleh akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang, salah satunya penyandang disabilitas yang kebutuhannya harus dilindungi dan dipenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam BAB I, Ketentuan Umum Pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam sifat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan rahmat-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia. Penghormatan dan martabat terhadap hak asasi manusia adalah hal yang mulia. Adanya rasa saling menghormati, toleransi antar sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, selalu dapat memberikan rasa damai bagi siapapun di dunia ini. Dalam UU HAM, mengatur hak setiap orang dalam bekerja diatur dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak memilih pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan, bakat, keterampilan dan kemampuannya. Selain itu, syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja juga tidak diskriminatif antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan memiliki beban yang sama. Yang terpenting adalah setiap orang di tempat kerja berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasi yang diberikan dalam pekerjaannya.

Salah satunya adalah kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, yaitu rekrutmen CPNS. Kebijakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 membuka kuota jumlah formasi bagi penyandang disabilitas minimal 2% dari total formasi untuk instansi pusat dan kuota penyandang disabilitas di instansi daerah minimal 1%, sedangkan dilihat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi tahun 2017, formasi dibuka sebanyak 0,44% dari total formasi yang ada untuk instansi pusat (CPNS, 2018). Namun, sebanyak 2.892 formasi dibuka untuk penyandang disabilitas, hanya mencakup 0,013% dari total populasi penyandang disabilitas (SUPAS 2015) di Indonesia, yaitu 21.843.588 penduduk, bahkan jika dikritisi lebih dalam, jumlah penyandang disabilitas yang lolos CPNS 2018 berpotensi lebih sedikit.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas dalam rangka menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disabilitas dan ketenagakerjaan. Tubuh UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, remunerasi yang layak dan perlakuan yang adil dalam setiap hubungan kerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, makna setiap orang disini adalah setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bebas dari diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan, dalam hal ini penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan diperlakukan secara adil dalam bekerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention Concerning the Rights of Persons with Disabilities). Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 13 Desember 2006. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas, mempromosikan kesetaraan dan memerangi diskriminasi, membuat lingkungan fisik yang dapat diakses, memberikan perlindungan dalam situasi berisiko, memastikan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan dan kesempatan kerja.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 10 November 2011. Dalam konvensi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan, negara wajib menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a) Hak-hak penyandang disabilitas untuk bekerja sehingga penyandang disabilitas bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan dan memastikan lingkungan kerja yang inklusif.
- b) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam hal persyaratan dalam hubungan kerja, jenjang karier, upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
- c) Menciptakan kesempatan yang sama dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam upah dan kondisi kerja yang mencakup kondisi kesehatan dan bebas dari kekerasan.
- d) Melakukan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul dalam serikat pekerja seperti pekerja lainnya.
- e) Menginformasikan lowongan pekerjaan kepada penyandang disabilitas termasuk memberikan bantuan mencari, melamar, bekerja sampai penyandang disabilitas berhenti bekerja.
- f) Memberikan dorongan untuk bekerja secara mandiri dan membuka usaha secara mandiri.
- g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah.
- h) Memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas di tempat kerja.
- i) Pastikan bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami perbudakan di tempat kerja atau melakukan pekerjaan yang terlalu berat.
- j) Memastikan hak penyandang disabilitas dan keluarganya untuk selalu menerima kebutuhan primer dan sekunder serta selalu mempromosikan larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sesuai dengan martabat manusia dan untuk menghindari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara lain meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta kemandirian penyandang disabilitas. Ada beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas untuk memastikan hak-haknya, antara lain:

- a. Menerapkan sistem kuota bagi penyandang disabilitas di dunia kerja. Sistem kuota yang berlaku di Indonesia terdiri dari kuota bagi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor pemerintahan, BUMN, dan BUMD sebesar 2 (dua) persen sedangkan untuk sektor swasta, kuota bagi penyandang disabilitas adalah 1 (satu) persen dari total jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan. Kuota mengenai penyandang disabilitas ini wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dan memberikan kesempatan bagi pemberi kerja untuk membuka lowongan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di instansi/perusahaannya.
- b. Mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lingkungan yang inklusif. Menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban pengusaha. Lingkungan yang inklusif seperti tersedianya akses ke lantai atas dan bawah, kamar mandi ramah disabilitas, dan tempat kerja yang mendukung akan membuat penyandang disabilitas mudah beradaptasi dan bebas bergerak untuk bekerja.
- c. Mewajibkan pengusaha untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif. Pengusaha wajib bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pekerja penyandang disabilitas. Bertindak adil dan tidak diskriminatif di sini terkait dengan upah dan jalur karier bagi penyandang disabilitas.
- d. Membentuk unit layanan disabilitas di daerah. Pembentukan unit layanan di daerah bertujuan untuk merencanakan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, memberikan informasi tentang rekrutmen, pelatihan kerja, penempatan kerja, kelangsungan kerja dan pengembangan karir dan membantu pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan membantu penyandang disabilitas sendiri dalam mencari pekerjaan.
- e. Ada sanksi bagi pemberi kerja yang menghalangi penyandang disabilitas untuk bekerja.

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah bagi warganya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang lemah dan berhak dilindungi haknya, terutama hak-hak di bidang ketenagakerjaan. Dengan perlindungan ini, maka akan tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **SIMPULAN**

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara alamiah melekat pada manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipelihara. Salah satunya adalah untuk penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: "Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental,

intelektual atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi. penuh dan efektif atas dasar persamaan hak". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang, salah satunya penyandang disabilitas yang kebutuhannya harus dilindungi dan dipenuhi. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang lain, yaitu menerapkan prinsip kesetaraan, termasuk bagi penyandang disabilitas yang akan mendaftar sebagai CPNS. Namun, pada tahun 2018, sebanyak 2.892 formasi dibuka untuk penyandang disabilitas, mencakup hanya 0,013% dari total populasi penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu 21.843.588 orang. dari. Oleh karena itu, perlu diatur perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pemenuhan hak yang sama. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas antara lain meningkatkan tingkat kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta kemandirian penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi. 2016. *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya*. dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, ed., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Pusham UII: Yogyakarta
- Formasi Khusus Disabilitas CPNS 2018 Pisau Bermata Dua, <https://www.indonesiana.id/read/127718/formasi-khusus-disabilitas-cpns-2018-pisau-bermata-dua#Wvu1UiipcDEDf5Eo.99>. diakses pada tanggal 2 Juli 2021.
- Undang-Undang tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing: Malang.
- Notohamidjojo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015 – 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144)
- Philipus M. Hadjon. 1994. *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Mediatama: Yogyakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media: Jakarta.
- Yogi Zul Fadhli. 2014. *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hal. 357.
- Abbay, F. (2015). An evaluation of disability human rights under the African regional human rights system. *African Journal of International and Comparative Law*, 23(3), 476-502.
- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Pengaturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintah Daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Arief Maftuhin. 2016. Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas Inklusi. *Journal of Disability Studies* Vol.3 No. 2 (Jul-Des 2016).
- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Pengaturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintah Daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Arief Maftuhin. 2016. Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas Inklusi. *Journal of Disability Studies* Vol.3 No. 2 (Jul-Des 2016).
- Bruce, A., Quinn, G., Degener, T., Burke, C., Quinlivan, S., Castellino, J., ... & Kilkelly, U. (2002). *Human rights and disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability*. United Nations Press.
- De Bary, W. T., & De Bary, W. T. (1998). *Asian values and human rights: A Confucian communitarian perspective*. Harvard University Press.
- Drew, N., Funk, M., Tang, S., Lamichhane, J., Chávez, E., Katontoka, S., ... & Saraceno, B. (2011). Human rights violations of people with mental and psychosocial disabilities: an unresolved global crisis. *The Lancet*, 378(9803), 1664-1675.
- Fadhli, Yogi Zul, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.
- Gostin, L. O., & Gable, L. (2004). The human rights of persons with mental disabilities: a global perspective on the application of human rights principles to mental health. *Md. L. Rev.*, 63, 20.
- Gostin, L., & Mann, J. M. (1994). Towards the development of a human rights impact assessment for the formulation and evaluation of health policies. *Health & Hum. Rts.*, 1, 58.
- Guide, T. (2010). *The convention on the rights of persons with disabilities*.
- Hannum, H. (1995). The status of the Universal Declaration of Human Rights in national and international law. *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, 25, 287.

- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Pertama. Bayumedia Publishing, Malang.
- Kayess, R., & French, P. (2008). Out of darkness into light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Human rights law review*, 8(1), 1-34.
- Lawson, A. (2006). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: New era or false dawn. *Syracuse J. Int'l L. & Com.*, 34, 563.
- Natohamidjojo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- O'Reilly, A. (2003). *The right to decent work of persons with disabilities*. ILO.
- Philipus M Hadjon, 1996. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*. Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo. Media Pratama, Jakarta.
- Soeprapto, Enny, Rizki, Rudi M., Riyadi, Eko, *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya*, dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, ed., 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Stein, M. A., & Lord, J. E. (2010). Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: innovations, lost opportunities, and future potential. *Hum. Rts. Q.*, 32, 689.